



**PENETAPAN**

Nomor 122/Pdt.P/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perbaikan Buku Nikah yang diajukan oleh:

**Hasan Efendi bin Satiman**, tempat tanggal lahir Tanah Grogot, 15 Januari 1953, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan MT. Haryono, RT. 23, No. 68, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

**Rusniah binti Sjachrani**, tempat tanggal lahir Balikpapan, 12 Agustus 1954, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan MT. Haryono, RT. 23, No. 68, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 18 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 18 Maret 2019 dengan Nomor 122/Pdt.P/2019/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 31 Maret 1976 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 1 dari 8



Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 189/1976, tanggal 31 Maret 1976;

2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan MT. Haryono, RT. 23, No. 68, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 39 tahun, sebagaimana layaknya suami istri yang sah sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
  - a. Rosanty, lahir di Balikpapan, 15 Maret 1977;
  - b. Ady Fitriansyah, lahir di Balikpapan, 10 Agustus 1980;
  - c. Rusmita, lahir di Balikpapan, 23 April 1982;
  - d. Hadi Ashari, lahir di Balikpapan, 16 Oktober 1989;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 189/1976, tanggal 31 Maret 1976;
4. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 189/1976, tanggal 31 Maret 1976, terjadi kesalahan nama Pemohon I, nama Ayah (binti) Pemohon II, dan tanggal lahir Pemohon II di Kutipan Akta Nikah nama Pemohon I tertulis Hasan Effendi, yang benar adalah **Hasan Efendi**, nama Ayah (binti) Pemohon II tertulis Syachrani, yang benar adalah **Sjachrani**, dan tanggal lahir Pemohon II tertulis 22 tahun, yang benar adalah **12 Agustus 1954**;
5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama Pemohon I, nama Ayah (binti) Pemohon II, dan tanggal lahir Pemohon II, dalam hal ini para Pemohon bermaksud untuk pembetulan buku Akta Nikah para Pemohon, dan dalam kepengurusan pembuatan Passport, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 2 dari 8



2. Menetapkan, mengubah nama Pemohon I, nama Ayah (binti) Pemohon II, dan tanggal lahir Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 189/1976, tanggal 31 Maret 1976, nama Pemohon I sebenarnya adalah **Hasan Efendi**, nama Ayah (binti) Pemohon II sebenarnya adalah **Sjachrani**, dan tanggal lahir Pemohon II sebenarnya adalah **12 Agustus 1954**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan nama Pemohon I, nama Ayah (binti) Pemohon II, dan tanggal lahir Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Menetapkan biaya perkara ini kepada para Pemohon;  
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adiknya;  
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa untuk memperkuat hal-hal permohonannya di atas, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, Nomor 189/1976, tanggal 31 Maret 1976, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Balikpapan, atas nama Hasan Efendi, Nomor 45927/2011, tanggal 18 Januari 2012, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Sub Tertitorium Djawatan Kesehatan Kalimantan Timur, atas nama Rusniah, Nomor 232/DKST/RSST/1954, tanggal 16 Agustus 1954, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti P.3;

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 3 dari 8



Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak menambah keterangan apapun lagi dan memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa diajukannya permohonan perbaikan identitas pada Kutipan Akta Nikah ini agar Pengadilan Agama mengubah penulisan nama Pemohon I, nama Ayah (binti) Pemohon II, dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 189/1976, tanggal 31 Maret 1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan Peradilan Agama dan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) bahwa perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri atau wali harus berdasarkan kepada

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 4 dari 8



Putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, oleh karenanya Pengadilan Agama Balikpapan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan para Pemohon adalah perubahan nama Pemohon I, nama Ayah (binti) Pemohon II, dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 189/1976, tanggal 31 Maret 1976;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 di mana bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formal maupun materiil sebagai alat bukti, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor 189/1976, tanggal 31 Maret 1976 tercantum atas nama Pemohon I dan Pemohon II, data identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah tersebut yang selanjutnya dimohonkan perubahan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I, maka terbukti bahwa nama Pemohon I adalah **Hasan Efendi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Lahir atas nama Pemohon II, maka terbukti bahwa nama Ayah (binti) Pemohon II adalah **Sjachrani**, dan tanggal lahir Pemohon II adalah **12 Agustus 1954**;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga merupakan Akta otentik dan sesuai dengan Pasal 285 RBg., menyatakan bahwa Akta Otentik merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah apakah benar terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon I, sebagaimana

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 5 dari 8



tertulis pada Kutipan Akta Nikah (BuktiP.1) dengan Akta kenal Kelahiran atas nama Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 alat bukti tersebut adalah atas nama para Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan bukti P.2 adalah identitas Pemohon I dan bukti P.3 identitas Pemohon II, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah kebenaran identitas para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dihubungkan dengan alat bukti tertulis di persidangan diperoleh fakta bahwa telah ternyata terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon I, nama ayah (binti) Pemohon II dan tanggal lahir Pemohon II, yang sepatutnya haruslah sama, mengingat alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir semuanya adalah dokumen resmi (akta) yang dikeluarkan oleh Aparatur Pemerintah/Negara;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsi dokumen-dokumen tersebut memang berbeda, Kutipan Akta Nikah adalah sumber data tentang perkawinan dan yang berwenang mengeluarkannya adalah Pejabat Pencatat Nikah yang telah ditunjuk oleh Undang-undang dan Kutipan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir adalah data tentang tempat/tanggal lahir, nama anak, ayah dan ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon I, nama ayah (binti) Pemohon II dan tanggal lahir Pemohon II, di dalam Kutipan Akta Nikah berbeda dengan yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran, maka untuk kepentingan kepastian hukum penulisan identitas para Pemohon tersebut haruslah sama, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa data identitas para Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah selayaknya sama dengan yang tertulis dalam bukti Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana bukti (P.2, P.3);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon didasarkan pada alasan yang benar dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon I adalah **Hasan Efendi**, nama Ayah (binti) Pemohon II adalah **Sjachrani**, tanggal lahir Pemohon II adalah **12 Agustus 1954**, oleh karena itu maka permohonan para Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 6 dari 8





Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara volunter, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan nama Pemohon I, nama ayah Pemohon II dan lahir Pemohon II, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 189/1976, tanggal 31 Maret 1976, sebagai berikut:
  - 2.1. Nama Pemohon I semula tertulis **Hasan Effendi**, seharusnya yang benar adalah **Hasan Efendi**;
  - 2.2. Nama ayah Pemohon II semula tertulis **Syachrani**, seharusnya yang benar adalah **Sjachrani**;
  - 2.3. Tempat tanggal lahir Pemohon II semula tertulis **22 Tahun**, seharusnya yang benar **12 Agustus 1954**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur untuk dilakukan perubahan dalam register nikah;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,00 (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal **26 Maret 2019 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 **Hijriyah**,

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 7 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon**;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Mardison, S.H., M.H.**

**Dra. Aisyah, M.H.I.**

**Drs. H. Akh. Fauzie**

Panitera Pengganti,

**Zakiah Darajah Muis, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h : Rp 241.000,00**

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2019/PA.Bpp | Hal. 8 dari 8